



BUPATI SIMEULUE

KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR: 421.5/006/SK/2006

TENTANG

PENERGERIAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BUPATI SIMEULUE

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan serta kelancaran proses belajar mengajar, perlu dilakukan peningkatan status sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dalam Kabupaten Simeulue untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sekolah negeri;
- bahwa berdasarkan hasil penilaian/pencelitian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dalam kabupaten simeulue yang telah memenuhi syarat dinyatakan telah dapat dinegerikan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- bahwa untuk maksud tersebut dalam point a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan

- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Nomor 420/1040/2005 tanggal 28 November 2005 tentang usul Penegerian Sekolah-sekolah swasta dalam Kabupaten Simeulue;
- Hasil keputusan tim studi kelayakan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Kabupaten Simeulue tanggal 14 s/d 30 November 2005 No. 002/BAS/2005 tanggal 31 Desember 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menegerikan Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III surat Keputusan ini.

Kedua

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue untuk melakukan pembinaan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya;


Ketiga

Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD kabupaten Simeulue dan Bantuan Pemerintah lainnya yang bersifat menunjang kelancaran Pendidikan;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 16 JANUARI 2006 M
16 DZULHIJAH 1426 H



Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
- Gubernur Prov. NAD di Banda Aceh
- Ketua DPRD Prov. NAD di Banda Aceh
- Kepala Badan Pengawasan Prov. NAD di Banda Aceh
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. NAD di Banda Aceh
- Pimpinan DPRD Kabupaten Simeulue di Sinabang
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Simeulue di Sinabang
- Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Simeulue di Sinabang
- Kepala Bagian Keuangan Setdakab Simeulue di Sinabang

Lampiran III Keputusan Bupati Simeulue

Nomor : 421.5/006/SK/2006

Tanggal : 16 Januari 2006

Tentang : Penegerian Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2006.

TINGKAT: SMA

No	Nama Sekolah		NSS	Lokasi	Keterangan
	Lama	Baru			
1	SMA Swasta Sigulai	SMAN 2 Simeulue Barat	301060903002	Desa Sigulai Kec. Simeulue Barat	
2	SMA Swasta Teupah Barat	SMAN 1 Teupah Barat	301060906001	Desa Lantik Kec. Teupah Barat	
3	SMA Swasta Salang	SMAN 1 Salang	301060906001	Desa Naeueho Kec. Salang	
4	SMA Swasta Alafan	SMAN1 Alafan	301060906001	Desa Lembang Kec. Alafan	
5	SMA Swasta Simeulue Timur	SMAN 2 Simeulue Timur	301060901002	Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur	
6	SMK Swasta Raudhatul Muchlisin	SMKN 1 Teupah Selatan	321060904001	Desa Alus-Alus Kec. Teupah Selatan	